

**REKONSTRUKSI PENGATURAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)
BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

commit to user

**REKONSTRUKSI PENGATURAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)*
BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Doktor Studi Ilmu Hukum



Nim T311708021

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021

commit to user

REKONSTRUKSI PENGATURAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

Disusun Oleh :

SOLIKHAH

T311708021

Surakarta, Juli 2021

DISERTASI

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum

NIP. 196111081987021001

Co-Promotor,

Dr. Yudi Tarans Maryanto, S.H., M.Hum

NIP. 197701072005011001

Co-Promotor,

Prof. Dr. Pujiandani, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001



commit to user

REKONSTRUKSI PENGATURAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

DISERTASI
Oleh

Solikhah
T311708021

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MHum
NIP: 196111081987021001

Sekretaris Penguji: Prof. Dr. I.G. Ayu Ketut Rachmi H.S.H., MM
NIP: 197210082005012001

Co-Promotor : Prof. Dr. Pujiyono, SH., M.H.
NIP: 197910142003121001


Co-Promotor : Dr. Yudho Tarimo Muryanto, SH., MHum
NIP: 197701072005011001

Anggota : Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.H.
NIP: 195702031985032001

Anggota : Burhanudin Harahap, SH., M.Si., Ph.D
NIP: 196007161985031004

Anggota : Moch. Najib Imanullah, SH., M.H., Ph.D
NIP: 195908031985031001

Anggota : Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.Pd.



Telah dipertahankan di depan penguji
Pada sidang Ujian Promosi Doktor Universitas Sebelas Maret
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Juli 2021



Mengetahui,
Universitas Sebelas Maret
Rektor

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MHum
NIP: 196111081987021001



MOTTO

- ✚ "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menghadapi kesabaran". (Q.S.Al-Ashr ayat 1-3).
- ✚ Sabarlah menghadapi hari-hari yang sulit karena semua kesulitan pasti ada akhirnya dan kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan mulia.(Dr.'Aidh Bin 'Abdullah Al-Qami).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Alloh SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada makhluk ciptaan-Nya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Atas segala berkatNya pula penulis mampu menyelesaikan disertasi ini yang berjudul "REKONSTRUKSI PENGATURAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)* BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA" guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Disertasi ini membahas mengenai lembaga keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* yang memilih badan usaha koperasi dan tidak mau mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor *BMT* menggunakan badan usaha perkoperasian dan tidak mau mendaftar sebagai lembaga keuangan mikro karena faktor ekonomi, regulasi dan sosiologis. Faktor ekonomi menunjukkan bahwa perijinan koperasi paling sederhana, cakupan wilayah koperasi lebih luas mencakup lintas desa, lintas kecamatan bahkan tingkat nasional. Faktor regulasi bahwa pengawasan dari dinas koperasi lebih longgar, sanksi penyalahgunaan koperasi ringan. Aspek sosiologis bahwa tipe masyarakat lebih familiar dengan koperasi. Alasan *BMT* tidak mau mendaftar sebagai lembaga keuangan mikro karena faktor ekonomi bahwa persyaratan, perijinan lembaga keuangan mikro lebih rumit, cakupan wilayah usaha Otoritas Jasa Keuangan lebih sempit dalam wilayah satu desa, satu kecamatan maupun satu kabupaten. Faktor regulasi bahwa pengawasan dari otoritas jasa keuangan ketat, sanksi penyalahgunaan kewenangan *BMT* berat ada sanksi pidana. Faktor sosiologis bahwa masyarakat masih asing untuk mengenal lembaga keuangan mikro. Sehingga, model rekonstruksi pengaturan *BMT* yang tepat adalah *BMT* berbadan usaha perkoperasian dengan mendaftarkan sebagai lembaga keuangan mikro untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penulis menyadari isi disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta masukan untuk perbaikan disertasi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, tugas yang cukup berat ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Selama penelitian disertasi ini tentu saja penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH MH selaku Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan disertasi, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- 2) Prof. Drs. Sutarno, M.Sc, Ph.D Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- 3) Prof. ~~Dr. I Gusti Ayu~~ Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- 4) Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi dan penguji proposal, seminar hasil penelitian dan publikasi serta kelayakan yang telah mengarahkan, membimbing dalam penulisan disertasi.
- 5) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H, selaku Co-Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan telaten memberi petunjuk–petunjuk dalam penulisan disertasi.
- 6) Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan telaten memberi petunjuk–petunjuk dalam penulisan disertasi.
- 7) Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., PhD, selaku penguji proposal, seminar hasil penelitian dan publikasi, kelayakan serta tertutup yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 8) Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D, selaku penguji ujian tertutup disertasi yang telah memberikan masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
- 9) Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM selaku penguji eksternal dari Otoritas Jasa Keuangan yang selalu penuh kesabaran dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan studi S3.
- 10) Dr. Hudi Asrori, S.H., M.Hum, selaku penguji kualifikasi yang bersedia memberikan masukan–masukan dalam penulisan disertasi.
- 11) Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan bantuan dana biaya untuk menyelesaikan studi ini.
- 12) Syamsul Bachri Manager BMT Barrah, Bandung selaku narasumber dalam penulisan disertasi.
- 13) Almarhum Adib Zuhairi, S.Sos., M.Si Direktur Utama BMT Tumang selaku Narasumber dalam penulisan disertasi.
- 14) Ustad Abdus Salam, SE., M.Si Manager Keuangan BMT Sidogiri, Pasuruan selaku narasumber.
- 15) Ibu Titi Wardiati, Amd Pengelola BMT Dana Mentari Banyumas .
- 16) Sekretariat program studi S3 Mbak Diah, Mz Reno, Mz Joko yang membantu administrasi dari awal perkuliahan sampai selesai.
- 17) Teman-teman dengan caranya masing–masing selalu memberikan dorongan, bantuan dan motivasi hingga selesainya penulisan disertasi ini.
- 18) Kedua orang tuaku Bapak Drs. H. Muchammad Muslich (Alm) dan Ibu Hj. Siti Badriyah (Alm), Mertua

Bapak Sri Yuhadiyono dan Ibu Sugiyah, kakak-kakakku tercinta Subchie Eko Putro, S.H., M.H., Sudjarmoko Dwi Saputro S.H., Sulchan Tri Saputro ST., Sriyani Nurchasanah, S.T., yang telah memberikan motivasi dukungan moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.

- 19) Suami Tri Dadi Sugiyono, S.H., dan anak-anak Athari Nafis Hanania, Maulana Fadhil Ramadhan dan Hilya Aiza Mafaza yang menemani penulisan disertasi sampai selesai.
- 20) Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rasa hormat promovendus sampaikan.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini bukanlah sebuah karya yang sempurna, tentulah masih banyak kekurangan. Penulis berharap, karya tulis sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membacanya dengan harapan semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dan masyarakat.

Terima kasih.

Surakarta, Juli 2021

Solikhah

commit to user

ABSTRAK

Solikhah T311708021-Pascasarjana

Solikhah. Promotor : Jamal Wiwoho, Co-Promotor, Pujiyono, Co-Promotor Yudho Taruno Muryanto, 2021, Rekonstruksi Pengaturan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berbadan Usaha Perkoperasian Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian disertasi ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengapa sebagian besar Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memilih berbadan hukum koperasi dan tidak mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan mikro serta bagaimana rekonstruksi pengaturan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk merumuskan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berbadan usaha perkoperasian sebagai lembaga keuangan mikro sehingga dapat memberikan perlindungan dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sedangkan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari BMT belum berbadan hukum, BMT yang paling besar asetnya dan BMT yang paling lama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BMT sedangkan bahan hukum sekunder berupa disertasi sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan BMT. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik wawancara dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BMT menggunakan badan usaha perkoperasian karena beberapa faktor yaitu ekonomi, regulasi dan sosiologis. Faktor ekonomi bahwa persyaratan, perijinan koperasi paling sederhana, mudah diterapkan di Indonesia, cakupan wilayah koperasi lebih luas mencakup lintas desa, lintas kecamatan bahkan tingkat nasional. Faktor regulasi bahwa pengawasan dari dinas koperasi lebih longgar, sanksi penyalahgunaan koperasi ringan meliputi teguran, sanksi administrasi, pembekuan, pencabutan izin usaha dan pembubaran. Aspek sosiologis bahwa tipe masyarakat lebih familiar dengan koperasi. BMT tidak mau mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan mikro karena beberapa faktor yaitu ekonomi, regulasi dan sosiologis. Faktor ekonomi bahwa persyaratan, perijinan lembaga keuangan mikro lebih rumit harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, cakupan wilayah usaha Otoritas Jasa Keuangan lebih sempit dalam wilayah satu desa, satu kecamatan maupun satu kabupaten. Faktor regulasi bahwa pengawasan dari otoritas jasa keuangan ketat, sanksi penyalahgunaan kewenangan BMT berat meliputi sanksi tertulis, denda, pembekuan usaha, pemberhentian direksi atau pengurus, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Faktor sosiologis bahwa masyarakat masih memerlukan adaptasi untuk mengenal lembaga keuangan mikro. Model rekonstruksi pengaturan BMT yang tepat adalah BMT berbadan usaha perkoperasian dengan mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan mikro sehingga meminimalisir penyalahgunaan kewenangan BMT.

Kata Kunci : Badan Usaha, Koperasi, Keuangan Mikro

Solikhah T311708021-Postgraduate

Solikhah. Promoter : Jamal Wiwoho, Co-Promoter, Pujiyono, Co-Promoter Yudho Taruno Muryanto, 2021, Reconstruction of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Reconstruction of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Arrangements as Cooperative Business Entities as Microfinance Institutions in Indonesia. Doctoral Program in Law Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This dissertation research examines and answers the problem of why most Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) choose to be a cooperative legal entity, do not register as a microfinance institution and how to reconstruct the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) arrangement in an effort to provide protection to the community. This research is an empirical legal research to formulate Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) as a cooperative business entity as a microfinance institution so that it can provide optimal protection and services to the community. While the type of data in the form of primary data and secondary data. Primary data were obtained from BMTs not yet legally incorporated, BMT with the largest assets and BMT are taking the longest to provide services to the community. Secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations related to BMT, while secondary legal materials are in the form of previous dissertations and scientific journals related to BMT. The technique of collecting legal materials is through interview techniques with qualitative juridical analysis.

The results of the study conclude that BMT uses cooperative business entities due to several factors, namely economy, regulation and sociological. The economy factor is that the requirements for cooperative licensing are the simplest, easy to apply in Indonesia, the scope of the cooperative area is wider covering cross-village, cross-district and even national level. The regulation factor is that the supervision from the cooperative service is looser, the sanctions for misappropriation of cooperatives are light, including warnings, administrative sanctions, freezing, revocation of business permits and dissolution. The sociological aspect is that the type of community is more familiar with cooperatives. BMT does not want to register as a microfinance institution because of several factors, namely economy, regulation and sociological. The economy factor is that the requirements for licensing microfinance institutions are more complicated and must get approval from the Financial Services Authority, the scope of the Financial Services Authority's business area is narrower in the area of one village, one sub-district or one district. The regulation factor is that the supervision from the financial services authority is strict, the sanctions for abusing the authority of the BMT are severe including written sanctions, fines, business freezes, dismissal of directors or management, revocation of business licenses and criminal sanctions. The sociological factor is that the community still needs adaptation to get to know microfinance institutions. The correct model for the reconstruction of BMT arrangements is BMT with a cooperative business entity by registering as a microfinance institution so as to minimize abuse of BMT authority.

Keywords: Business Entities, Cooperatives, Microfinance

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	22
1. Lembaga Keuangan.....	22
a. Lembaga Keuangan Bank.....	23
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	24
c. Lembaga Keuangan Makro.....	30
d. Lembaga Keuangan Mikro.....	30
1) Sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.....	30
2) Pengertian Lembaga Keuangan Mikro.....	31
3) Pembagian Lembaga Keuangan Mikro.....	32
4) Lembaga Keuangan Mikro Bukan Badan Hukum.....	33
5) Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro.....	38
6) Pengaturan Lembaga Keuangan Mikro.....	44
7) Syarat Lembaga Keuangan Mikro.....	47

2. Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	51
a. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Rasulullah SAW.....	52
b. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq....	53
c. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab.....	54
d. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan.....	56
e. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib.....	57
f. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Bani Umayyah.....	58
g. Peran dan Kedudukan <i>Baitul Maal</i> Pada Masa Dinasti Abbasiyah.....	59
3. Perkembangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> di Indonesia.....	75
a. <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> dalam Ekonomi Masyarakat.....	76
b. Sejarah dan Perkembangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> di Indonesia.....	80
4. Rekonstruksi Hukum.....	97
a. Rekonstruksi Hukum Menurut Perspektif Barat.....	99
b. Rekonstruksi Hukum Menurut Perspektif Islam.....	106
c. Rekonstruksi Hukum Menurut Perspektif Ekonomi.....	108
5. Konsep <i>BMT</i> Dalam Pembangunan Ekonomi.....	110
a. Karakteristik <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	110
b. Pendirian dan Permodalan <i>BMT</i>	112
c. Visi, Misi, Tujuan dan Usaha <i>BMT</i>	115
d. Produk <i>BMT</i>	118
e. Kesehatan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	121
f. Etika Bisnis Islami.....	124
6. Konsep <i>BMT</i> Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat.....	128
a. Arti Perlindungan.....	128
b. Peran <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> Bagi Masyarakat.....	130
7. Konsep <i>Baitul Maal</i> dan <i>Baitul Tamwil</i> di Berbagai Negara.....	131
a. Malaysia.....	131
1) Amanah Ikhtiar Malaysia.....	132
2) Yayasan Usaha Maju.....	134
3) Tabungan Ekonomi Kumpulan Wirausaha Niaga.....	135
4) Koperasi Kredit Malaysia.....	135
b. Pakistan.....	135
1) Akhuwat.....	136
2) Wasil Foundation.....	137
<i>commit to user</i>	
c. Brunei Darussalam.....	138

2) Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Dana untuk Anak Yatim.....139

3) Brunei Islamic Religious Council.....140

4) Japem.....140

d. India.....141

e. Iran.....141

f. Syiria.....142

g. Libanon.....143

h. Kuwait.....143

B. Landasan Teori.....145

1.Sistem Hukum Di Indonesia.....145

a. Penalar Hukum Tuhan.....149

b. Sistem Hukum Yang Berlaku Dalam Negara.....149

2. Teori Negara Hukum.....157

3. Istilah Negara Hukum.....165

4. Teori Responsif.....171

5. Teori Perlindungan Hukum.....172

6. Teori Masalah.....172

7. Teori Badan Usaha.....179

C. Penelitian yang Relevan.....185

D. Kerangka Berfikir.....189

BAB III METODE PENELITIAN.....191

A. Jenis Penelitian.....191

B. Pendekatan Penelitian.....193

C. Lokasi Penelitian.....195

D. Sumber Bahan Hukum.....196

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....197

F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....198

BAB IV BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MEMILIH

KOPERASI.....200

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Memilih Koperasi.....200

1. Faktor Ekonomi.....*commit to user*.....200

a. Koperasi dianggap paling sederhana.....200

1) Pengertian Koperasi.....	201
2) Tata Cara dan Pendirian Koperasi.....	202
3) Tata Cara Pendirian <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	213
b. Cakupan Wilayah Koperasi Lebih Luas Mencakup Lintas Desa, Lintas Kecamatan Bahkan Tingkat Nasional.....	218
2. Faktor Regulasi.....	222
a. Pengawasan dari Dinas Koperasi Lebih Longgar Sehingga Dirasa Menguntungkan Bagi BMT.....	223
b. Sanksi Lebih Ringan Meliputi Teguran, Sanksi Administrasi, Pembekuan, Pencabutan Izin Usaha dan Pembubaran.....	224
3. Faktor Sosiologis.....	229
a. Kebudayaan.....	229
b. Kelas Sosial.....	229
c. Mudah diterapkan di Indonesia.....	229
BAB V BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)	
TIDAK MAU MENDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.....	231
A. <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> Tidak Mau Mendaftar Sebagai Lembaga Keuangan Mikro.....	231
1. Faktor Ekonomi.....	231
a. Perijinan Lembaga Keuangan Mikro Lebih Rumit Harus Mendapat Persetujuan Dari Otoritas Jasa Keuangan.....	231
1) Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia.....	232
2) Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia.....	235
b. Sulit Mengembangkan Bisnis.....	242
2. Faktor Regulasi.....	244
a. Pengawasan Dari Otoritas Jasa Keuangan Lebih Ketat Sehingga BMT Sangat Berhati-Hati Dalam Manajemen Keuangan.....	244
b. Sanksi Penyalahgunaan Kewenangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> Di Bawah Otoritas Jasa Keuangan Berat dengan Adanya Sanksi Pidana.....	249
3. Faktor Sosiologis.....	250
BAB VI MODEL REKONSTRUKSI PENGATURAN BAITUL MAAL	

KEPADA MASYARAKAT.....	252
A. Disharmonisasi Pengaturan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> yang	
Tidak Sinkron dengan Peraturan yang Lain.....	252
1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	252
2. Disharmonisasi Peraturan Hukum tentang Lembaga Keuangan Mikro	
Koperasi.....	261
3. Faktor Penyebab Disharmoni Hukum Lahirnya Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	267
4. Upaya Harmonisasi dan Sinkronisasi Langkah dan Kebijakan Pemerintah	
untuk Mengarahkan dan Memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro.....	270
B. Rekonstruksi Lembaga Keuangan <i>BMT</i> di Indonesia.....	286
1. Rekonstruksi Lembaga Keuangan <i>BMT</i> Secara Hukum Islam.....	291
2. Rekonstruksi Lembaga Keuangan <i>BMT</i> Secara Hukum Positif.....	297
3. Perlindungan Negara Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan	
Lembaga Keuangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	303
C. Model Rekonstruksi Lembaga Keuangan <i>BMT</i>	306
1. <i>Baitul Maal</i>	306
a. Konsep <i>Baitul Maal</i> di Indonesia.....	307
b. Ruang Lingkup <i>Baitul Maal</i>	311
2. <i>Tamwil</i>	325
a. Pengelolaan <i>Tamwil</i>	325
b. Anggaran Dasar.....	327
c. Diwakili oleh Pengurus.....	328
d. Memiliki Tujuan.....	333
BAB VII PENUTUP.....	345
A. Simpulan.....	345
B. Implikasi.....	346
C. Rekomendasi.....	346
DAFTAR PUSTAKA.....	347
LAMPIRAN.....	371

BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BM	: Baitul Maal
BMT	: Baitul Maal Wat Tamwil
DPLKS	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
ITB	: Institut Teknologi Bandung
UKM	: Usaha Kecil, Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ZIS	: Zakat, Infaq, Shodaqoh
KSSPS	: Koperasi dan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
USPPS	: Unit Usaha dan Simpan Pinjam Syariah
BAZASNAS	: Badan Zakat Nasional
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Jumlah UMKM Jawa Tengah.....	10
2. Perbandingan Penelitian Relevan.....	185
3. Penggolongan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah di Jawa Tengah	220
4. Perbandingan Koperasi Syariah di Jawa Tengah	221
5. Perbandingan Koperasi Jawa Tengah di Bawah Otoritas Jasa Keuangan.....	241



1. Konstruksi Hukum.....	101
2. Kerangka Berfikir.....	189
3. Model <i>Baitul Maal</i>	324
4. Model Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	344



commit to user

1. Perbandingan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah di Jawa Tengah	220
2. Perbandingan Jumlah Koperasi di Jawa Tengah	221
3. Koperasi Jawa Tengah di Bawah Otoritas Jasa Keuangan.....	241



commit to user